



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDY BIN ALM. MADARJO.**
2. Tempat lahir : Raraa;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/ 31 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Napoosi Kecamatan Onembute
7. Agama : Kabupaten Konawe;
8. Pekerjaan : Islam;
9. Pendidikan : Petani;
- SD (tamat);

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana penjara di Rutan Kelas II B Kolaka;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/Pid.B/2023/PN

Kka, tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 24

Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wandy Bin Alm. Madarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wandy Bin Alm. Madarjo selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
  - Uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
  - Rokok Bold isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok gudang garam merah isi 16 (enam belas) batang sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok kartel isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 (empat) bungkus;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Xtra isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 8 (delapan) bungkus;
- Rokok gudang garam mini isi 12 (dua belas) batang sebanyak 13 bungkus;
- Rokok Jezy bold isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 13 (tiga belas) bungkus;
- Rokok Dji Sam Soe isi 16 (enam belas) batang sebanyak 6 (enam) bungkus;
- Rokok Dji Sam Soe isi 12 (dua belas) batang sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Rokok Gudang Garam Surya isi 16 (enam belas) batang sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus;
- Rokok Clas Mild isi 16 (enam belas) batang sebanyak 9 (sembilan) bungkus;
- Deterjen Bu krim *hygine oxiklin* isi 800 gram sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Deterjen Bu krim *Romantic Floral oxyclin* isi 800 gram sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Deterjen Daia *floral blassom* isi 252 gram sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Deterjen Daia *clean* dan *fresh* isi 252 gram sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Deterjen So Kiln *smart* isi 800 gram sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Deterjen Boom isi 300 gram sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Minyak goreng merek minyak kita isi 1 (satu) liter sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Minyak goreng merek sabrina isi 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Minyak goreng merek Bimoli Spesial isi 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Minyak goreng merek Sedaap isi 1 (satu) liter sebanyak 2 (dua) bungkus;
- 1 Parang dengan ukuran panjang 40 cm lebar besi 3 cm gagang warna coklat dan sarung parang warna coklat;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muslimin;
- 1 Sepeda Motor merk Jupiter MX King dengan Nopol DT 2081 SA Nosin G3E6E0654495, Norak MH3UG0750NK114191 warna biru atas nama Wandy;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang masih bersekolah dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta siap dihukum lebih berat jika perbuatannya terulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum

yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-544/P.3.12/Eoh.2/08/2023 tanggal 24

Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wandy Bin Alm. Madarjo pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban Muslimin di Dusun II Makmur Desa Tetembuta, Kec. Dangia, Kab. Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang melintas dan melihat rumah Saksi Muslimin sedang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa memarkir motornya dipinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu dapur rumah Saksi Muslimin kemudian Terdakwa mencungkil dinding rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan parang yang tergantung dekat pintu dapur kemudian Terdakwa membuka pintu dengan cara memasukan tangan Terdakwa sambil meraba grendel pintu sampai pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui pintu tersebut dan langsung mengambil uang tunai, rokok, deterjen dan minyak goreng dan memasukkannya kedalam plastik dan memasukkan plastik tersebut ke dalam sebuah karung beras kemudian Terdakwa naikan ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan langsung pulang kerumahnya di Desa Napoosi Kec. Onembute Kab. Konawe;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi H. Komang mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUSLIMIN BIN H. LAMBAKENG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat didalam rumah atau kios Saksi yang terletak di Dusun II Makmur, Desa Tetembua, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WITA Saksi keluar dari rumah untuk ke sawah, rumah dalam keadaan kosong karena Saksi hanya tinggal berdua dengan istri dan istri Saksi pada saat itu berangkat ke Kendari. Saksi keluar dengan mengunci pintu rumah kemudian saat Saksi kembali dan membuka pintu samping, Saksi melihat pintu belakang sudah terbongkar yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam kondisi bagus dan terkunci dengan menggunakan penghalang kayu dari dalam lalu Saksi melihat lemari pakaian dan lemari jualan sudah terbungkil dan terbuka yang mana sebelumnya lemari tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci setelah itu Saksi membuka kios dan melihat barang-barang jualan sudah habis;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus dengan berbagai merek seperti Dji Sam Soe, Gudang Garam, Sampoerna, *Clas Mild*, Jezy Bold, LA Bold, Kartel, dan Xtra, minyak goreng sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berbagai merek seperti Bimoli, Sedaap, Minyak Kita, dan Sabrina, detergen sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berbagai merek seperti Daia, So Klin, Bu Krim dan Boom serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03;
- Bahwa Saksi menyimpan barang jualan Saksi didalam lemari jualan, uang disimpan didalam laci meja kasir yang tidak terkunci sedangkan handphone disimpan diatas lemari kaca dekat pintu masuk karena pada saat itu sedang di cas;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui barang milik Saksi hilang kemudian Saksi berteriak dan memanggil Iccang kemudian Iccang datang melihat kondisi Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan uang sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), handphone senilai Rp700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jualan senilai Rp1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga total kerugian Saksi sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan rumah, parang milik Saksi yang disimpan dibelakang rumah dekat pintu belakang kondisinya masih bagus namun setelah Saksi kembali kerumah, kondisi parang sudah bengkok-bengkok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil handphone milik Saksi dan uang hanya sejumlah Rp700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) bukan sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

## 2. ICCANG ALIAS ICCA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian atau kehilangan barang milik Saksi Muslimin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA didalam rumah atau kios Saksi Muslimin di Dusun II Makmur, Desa Tetembua, Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa barang milik Saksi Muslimin yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah), rokok, minyak goreng dan detergen yang Saksi tidak ketahui jumlahnya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi hendak pergi ke kebun milik Saksi yang terletak dibelakang rumah Saksi, saat itu Saksi melihat sebuah motor bebek warna biru terparkir di belakang rumah Saksi Muslimin, Saksi sempat curiga namun kemudian Saksi mengira motor tersebut milik orang yang datang mengambil kelapa sehingga Saksi lanjut pergi ke kebun;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat, palang kayu di pintu belakang rumah Saksi Muslimin rusak;
- Bahwa Saksi tidak melihat lemari yang terbuka dan barang-barang yang terhambur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa sudah lupa namun masih ditahun 2023 bertempat di Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah sekitar pukul 07.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari pasaran batu merah, namun pada saat itu Terdakwa tidak membawa sampel, Terdakwa memasarkan hanya dengan menjelaskan jika Terdakwa menjual batu merah onembute yang sudah terkenal kualitasnya lalu Terdakwa singgah di rumah Korban dan masuk melalui pintu belakang dengan cara mencungkil papan rumah Korban dengan menggunakan parang yang tergantung di belakang rumah Korban, setelah papan rumah Korban terbuka, Terdakwa memasukkan tangannya dan membuka palang pintu kayu belakang rumah Korban. Pada saat masuk di rumah Korban, Terdakwa membuka lemari pakaian Korban untuk mencari uang, namun terkunci, lalu Terdakwa buka dengan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa setelah itu Terdakwa ke warung Korban dan mengambil uang pecahan uang Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya, uang pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah), Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah), serta pecahan Rp1.000,00,- (seribu rupiah) yang Terdakwa tidak tahu jumlah lembarnya, lalu rokok dengan berbagai merek seperti LA Bold, Gudang Garam, Cartel, Xtra, Clas Mild, Dji Sam Soe, dan Jesy Bold yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya, deterjen dengan berbagai merek, kemasan Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) seperti merek Daia, Boom dan Bu Krim yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) kemasan serta minyak goreng dengan berbagai merek sekitar 15 (lima belas) kemasan, barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa ambil di rumah Korban setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Korban, lalu menyimpan barang-barang tersebut di pinggir jalan, lalu Terdakwa kembali mengambil motor dan menjemput barang-barang tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa belum ada yang laku terjual maupun digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban untuk digunakan kebutuhan sehari-hari sedangkan barang-barang korban untuk dijual kembali di warung istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 5 (lima) kali, pertama di Pengadilan Negeri Kolaka dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan, kedua di Pengadilan Negeri Kolaka, namun Terdakwa lupa berapa lama hukumannya, ketiga di Pengadilan Negeri Unaaha, namun Terdakwa lupa berapa lama hukumannya, keempat di Pengadilan Negeri Unaaha dengan hukuman 2 (dua) tahun dan yang kelima di Pengadilan Negeri Kolaka dengan hukuman 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor merupakan milik Terdakwa yang surat-suratnya belum ada karena masih sementara dicicil;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 5 (lima) bungkus rokok bold isi 20 (dua puluh) batang;
4. 5 (lima) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 (enam belas) batang;
5. 4 (empat) bungkus rokok kartel isi 20 (dua puluh) batang;
6. 8 (delapan) bungkus rokok xtra isi 20 (dua puluh) batang;
7. 13 (tiga belas) bungkus rokok gudang garam mini isi 12 (dua belas) batang;
8. 13 (tiga belas) bungkus rokok jazy bold isi 20 (dua puluh) batang;
9. 6 (enam) bungkus rokok dji sam soe isi 16 (enam belas) batang;
10. 4 (empat) bungkus rokok dji sam soe isi 12 (dua belas) batang;
11. 19 (sembilan belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 (enam belas) batang;
12. 9 (sembilan) bungkus rokok class mild isi 16 (enam belas) batang;
13. 2 (dua) bungkus deterjen bu krim *hygine oxiklin* isi 800 gram;
14. 1 (satu) bungkus deterjen bu krim romantic *floral oxycilin* isi 800 gram;
15. 5 (lima) bungkus deterjen daia *floral blassom* isi 252 gram;
16. 1 (satu) bungkus deterjen daia *clean* dan *fresh* isi 252 gram;
17. 1 (satu) bungkus deterjen soklin *smart* isi 800 gram;
18. 2 (dua) bungkus deterjen boom isi 300 gram;
19. 4 (empat) bungkus minyak goreng merk minyak kita isi 1 (satu) liter;
20. 4 (empat) bungkus minyak goreng merk sabrina isi 2 (dua) liter;
21. 2 (dua) bungkus minyak goreng merk bimoli spesial isi 1 (satu) liter;
22. 2 (dua) bungkus minyak goreng merk sedaap isi 1 (satu) liter;
23. 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Mx King dengan Nomor polisi DT 2081 SA Nomor mesin G3E6E0654495, Nomor rangka MH3UG0750NK114191 warna biru atas nama Wandy;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 40 cm lebar besi 3 cm gagang warna coklat dan sarung parang warna coklat;  
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA masuk kedalam rumah Saksi Muslimin yang saat itu dalam keadaan kosong atau ditinggal oleh Saksi Muslimin yang pergi ke sawah sedangkan istri Saksi Muslimin sedang berada di Kota Kendari;
2. Bahwa rumah Saksi Muslimin terletak di Dusun II Makmur, Desa Tetembua, Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Muslimin melalui pintu belakang dengan cara mencungkil papan rumah Saksi Muslimin dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) cm lebar besi 3 (tiga) cm gagang warna coklat dan sarung parang warna coklat yang tergantung di belakang rumah Saksi Muslimin dan setelah papan rumah Saksi Muslimin terbuka, Terdakwa selanjutnya memasukkan tangannya lalu membuka palang pintu yang terbuat dari kayu, sehingga pintu rumah Saksi Muslimin menjadi terbuka;
4. Bahwa setelah pintu rumah belakang Saksi Muslimin terbuka, Terdakwa kemudian masuk lalu menuju ke salah satu kamar kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dengan cara menarik menggunakan tangan namun Terdakwa tidak menemukan uang atau barang yang diinginkan oleh Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke warung atau kios yang masih satu bagian dengan rumah Saksi Muslimin lalu Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada didalam laci meja kasir, mengambil beberapa jenis barang jualan Saksi Muslimin yang berada didalam lemari jualan diantaranya, yaitu:
  - 5 (lima) bungkus rokok bold isi 20 (dua puluh) batang;
  - 5 (lima) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 (enam belas) batang;
  - 4 (empat) bungkus rokok kartel isi 20 (dua puluh) batang;
  - 8 (delapan) bungkus rokok xtra isi 20 (dua puluh) batang;
  - 13 (tiga belas) bungkus rokok gudang garam mini isi 12 (dua belas) batang;
  - 13 (tiga belas) bungkus rokok jazy bold isi 20 (dua puluh) batang;
  - 6 (enam) bungkus rokok dji sam soe isi 16 (enam belas) batang;
  - 4 (empat) bungkus rokok dji sam soe isi 12 (dua belas) batang;
  - 19 (sembilan belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 (enam belas) batang;
  - 9 (sembilan) bungkus rokok class mild isi 16 (enam belas) batang;
  - 2 (dua) bungkus deterjen bu krim hygiene oxiklin isi 800 gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus deterjen bu krim romantic *floral oxyclin* isi 800 gram;
  - 5 (lima) bungkus deterjen daia *floral blossom* isi 252 gram;
  - 1 (satu) bungkus deterjen daia *clean dan fresh* isi 252 gram;
  - 1 (satu) bungkus deterjen soklin *smart* isi 800 gram;
  - 2 (dua) bungkus deterjen boom isi 300 gram;
  - 4 (empat) bungkus minyak goreng merk minyak kita isi 1 (satu) liter;
  - 4 (empat) bungkus minyak goreng merk sabrina isi 2 (dua) liter;
  - 2 (dua) bungkus minyak goreng merk bimoli spesial isi 1 (satu) liter;
  - 2 (dua) bungkus minyak goreng merk sedaap isi 1 (satu) liter;
6. Bahwa barang-barang milik Saksi Muslimin yang diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian dimasukkan oleh Terdakwa kedalam karung yang Terdakwa ambil didalam kios Saksi Muslimin, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Muslimin melalui pintu belakang dengan membawa karung yang berisi barang milik Saksi Muslimin lalu menyimpannya di jalan;
7. Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motornya merk Jupiter Mx King dengan nomor polisi DT 2081 SA nomor mesin G3E6E0654495, nomor rangka MH3UG0750NK114191 warna biru yang disimpan dibelakang rumah Saksi Muslimin kemudian menjemput barang yang sudah diambil tersebut, lalu Terdakwa pulang menuju kerumahnya di Desa Napoosi Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe;
8. Bahwa pada saat Saksi Muslimin kembali dari kebun, mendapati pintu rumah bagian belakang telah terbuka, papan tercungkil, parang dalam keadaan bengkok;
9. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kolaka dan Pengadilan Negeri Unaaha karena kasus pencurian;
10. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Muslimin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Wandy Bin Alm. Madarjo dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa sejumlah uang, 5 (lima) bungkus rokok bold isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok kartel isi 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) bungkus rokok xtra isi 20 (dua puluh) batang, 13 (tiga belas) bungkus rokok gudang garam mini isi 12 (dua belas) batang, 13 (tiga belas) bungkus rokok jazy bold isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) bungkus rokok dji sam soe isi 16 (enam belas) batang, 4 (empat) bungkus rokok dji sam soe isi 12 (dua belas) batang, 19 (sembilan belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) bungkus rokok class mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus deterjen bu krim *hygine oxiklin* isi 800 gram, 1 (satu) bungkus deterjen bu krim romantic *floral oxyclin* isi 800 gram, 5 (lima) bungkus deterjen daia *floral blassom* isi 252 gram, 1 (satu) bungkus deterjen daia *clean* dan *fresh* isi 252 gram, 1 (satu) bungkus deterjen soklin *smart* isi 800 gram, 2 (dua) bungkus deterjen boom isi 300 gram, 4 (empat) bungkus minyak goreng merk minyak kita isi 1 (satu) liter, 4 (empat) bungkus minyak goreng merk sabrina isi 2 (dua) liter, 2 (dua) bungkus minyak goreng merk bimoli spesial isi 1 (satu) liter dan 2 (dua) bungkus minyak goreng merk sedaap isi 1 (satu) liter;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, pada saat Saksi Muslimin pergi ke sawah sedangkan istri Saksi Muslimin berada di Kota Kendari, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Muslimin dengan cara mencungkil papan rumah Saksi Muslimin dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) cm lebar besi 3 (tiga) cm gagang warna coklat dan sarung parang warna coklat yang tergantung di belakang rumah Saksi Muslimin dan setelah papan rumah Saksi Muslimin terbuka, Terdakwa selanjutnya memasukkan tangannya lalu membuka palang pintu yang terbuat dari kayu, sehingga pintu rumah Saksi Muslimin menjadi terbuka;

Menimbang bahwa setelah pintu rumah belakang Saksi Muslimin terbuka, Terdakwa kemudian masuk lalu menuju ke salah satu kamar kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian namun tidak menemukan uang atau barang yang akan diinginkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke warung atau kios yang masih satu bagian dengan rumah Saksi Muslimin lalu Terdakwa mengambil sejumlah barang berupa uang yang berada didalam laci meja kasir dan beberapa jenis barang jualan Saksi Muslimin yang berada didalam lemari jualan;

Menimbang bahwa barang tersebut kemudian dimasukkan oleh Terdakwa kedalam karung selanjutnya dibawa keluar dari rumah lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter Mx King dengan nomor polisi DT 2081 SA nomor mesin G3E6E0654495, nomor rangka MH3UG0750NK114191 warna biru pulang menuju kerumahnya di Desa Napoosi Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah dapat dipastikan barang-barang milik Saksi Muslimin berupa uang dan beberapa jenis jualan telah berpindah dari tempatnya semula dan pindahnya barang tersebut tanpa diketahui ataupun tanpa adanya izin dari pemilik barang yakni Saksi Muslimin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga untuk sampai pada barang-barang milik Saksi Muslimin tersebut didahului dengan perbuatan mencungkil papan rumah bagian belakang dengan menggunakan parang yang menyebabkan papan menjadi rusak sehingga memudahkan Terdakwa membuka pintu lalu masuk kedalam rumah Saksi Muslimin;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus rokok bold isi 20 (dua puluh) batang;
- 5 (lima) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 (enam belas) batang;
- 4 (empat) bungkus rokok kartel isi 20 (dua puluh) batang;
- 8 (delapan) bungkus rokok xtra isi 20 (dua puluh) batang;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok gudang garam mini isi 12 (dua belas) batang;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok jazy bold isi 20 (dua puluh) batang;
- 6 (enam) bungkus rokok dji sam soe isi 16 (enam belas) batang;
- 4 (empat) bungkus rokok dji sam soe isi 12 (dua belas) batang;
- 19 (sembilan belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 (enam belas) batang;
- 9 (sembilan) bungkus rokok class mild isi 16 (enam belas) batang;
- 2 (dua) bungkus deterjen bu krim *hygiene oxiklin* isi 800 gram;
- 1 (satu) bungkus deterjen bu krim *romantic floral oxycilin* isi 800 gram;
- 5 (lima) bungkus deterjen daia *floral blassom* isi 252 gram;
- 1 (satu) bungkus deterjen daia *clean* dan *fresh* isi 252 gram;
- 1 (satu) bungkus deterjen soklin *smart* isi 800 gram;
- 2 (dua) bungkus deterjen boom isi 300 gram;
- 4 (empat) bungkus minyak goreng merk minyak kita isi 1 (satu) liter;
- 4 (empat) bungkus minyak goreng merk sabrina isi 2 (dua) liter;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk bimoli spesial isi 1 (satu) liter;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk sedaap isi 1 (satu) liter;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 40 cm lebar besi 3 cm gagang warna coklat dan sarung parang warna coklat;



Keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Muslimin Bin H. Lambakeng, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muslimin Bin H. Lambakeng;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Mx King dengan nomor polisi DT 2081 SA nomor mesin G3E6E0654495, nomor rangka MH3UG0750NK114191 warna biru atas nama Wandy; Merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Wandy Bin Alm. Madarjo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Muslimin Bin H. Lambakeng dan keluarganya;
- Terdakwa seorang residivis;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, juga mempertimbangkan tentang dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, pandangan masyarakat atas perbuatan Terdakwa, tujuan dari pemidanaan yaitu bukan sebagai balas dendam serta teori tentang tujuan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim lamanya pidana dibawah ini telah setimpal dan adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wandy Bin Alm. Madarjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kka





3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus rokok bold isi 20 (dua puluh) batang;
- 5 (lima) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 (enam belas) batang;
- 4 (empat) bungkus rokok kartel isi 20 (dua puluh) batang;
- 8 (delapan) bungkus rokok xtra isi 20 (dua puluh) batang;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok gudang garam mini isi 12 (dua belas) batang;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok jazy bold isi 20 (dua puluh) batang;
- 6 (enam) bungkus rokok dji sam soe isi 16 (enam belas) batang;
- 4 (empat) bungkus rokok dji sam soe isi 12 (dua belas) batang;
- 19 (sembilan belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 (enam belas) batang;
- 9 (sembilan) bungkus rokok class mild isi 16 (enam belas) batang;
- 2 (dua) bungkus deterjen bu krim *hygiene oxiklin* isi 800 gram;
- 1 (satu) bungkus deterjen bu krim *romantic floral oxyclin* isi 800 gram;
- 5 (lima) bungkus deterjen daia *floral blassom* isi 252 gram;
- 1 (satu) bungkus deterjen daia *clean dan fresh* isi 252 gram;
- 1 (satu) bungkus deterjen soklin *smart* isi 800 gram;
- 2 (dua) bungkus deterjen boom isi 300 gram;
- 4 (empat) bungkus minyak goreng merk minyak kita isi 1 (satu) liter;
- 4 (empat) bungkus minyak goreng merk sabrina isi 2 (dua) liter;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk bimoli spesial isi 1 (satu) liter;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk sedaap isi 1 (satu) liter;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) cm lebar besi 3 (tiga) cm gagang warna coklat dan sarung parang warna coklat;  
Dikembalikan kepada Saksi Muslimin Bin H. Lambakeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Mx King dengan nomor polisi DT 2081 SA nomor mesin G3E6E0654495, nomor rangka MH3UG0750NK114191 warna biru atas nama Wandy;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Wandy Bin Alm. Madarjo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Agus Ardianto, S.H., M.H., dan Suhardin Z. Sapaa, S.H., dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadly Azis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.